

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. **Yasfiana Nuril Indriaswari, Riski Aprili (2017)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh insentif pajak, tunneling dan mekanisme bonus terhadap keputusan penetapan transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah insentif pajak, tunneling dan mekanisme bonus. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Logistik.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Tunneling incentive memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel independen *Pajak* yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.
- b. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019.
- b. Variabel Independen yg digunakan juga berbeda, pada penelitian ini menggunakan variabel pajak, tunneling dan mekanisme bonus dan tidak menggunakan variabel moderasi. Sedangkan peneliti menggunakan variabel pajak, Multinasionalitas, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan

2. Thesa Refgia (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan insentif tunneling untuk mentransfer harga bahan kimia perusahaan dan sektor industri dasar yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2011-2014. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan insentif tunneling. Sampel yang digunakan adalah perusahaan mentransfer harga bahan kimia perusahaan dan sektor industri dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2011-2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah Pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing. Tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel independen pajak, ukuran perusahaan, kepemilikan asing yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.
- b. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan perusahaan mentransfer harga bahan kimia perusahaan dan sektor industri dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2011-2014. Sedangkan,

peneliti sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019.

- b. Variabel Independen yg digunakan juga berbeda, pada penelitian ini menggunakan variabel pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan *insentif tunneling* dan tidak menggunakan variabel moderasi. Sedangkan peneliti menggunakan variabel pajak, Multinasionalitas, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan

3. **Dicky Suprianto, Raisa Pratiwi. (2017)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menguji, serta mengetahui pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan tahun 2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Beban Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap praktik transfer pricing, dimana semakin tingginya tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan mendorong perusahaan multinasional yang berorientasi laba untuk melakukan kiat – kiat dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar salah satunya dengan transfer pricing.

- b. Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap praktik transfer pricing, dimana jumlah kepemilikan saham asing yang cukup besar belum tentu dapat membuat pemegang saham dalam posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan termasuk menerapkan kebijakan transfer pricing.
- c. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik transfer pricing, dimana perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak investor.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel independen beban *pajak*, *kepemilikan asing*, dan *ukuran perusahaan* yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.
- b. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019.

- b. Variabel Independen yg digunakan juga berbeda, pada penelitian ini menggunakan variabel pajak, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing dan tidak menggunakan variabel moderasi. Sedangkan peneliti menggunakan variabel pajak, Multinasionalitas, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan

4. Ria Rosa, Rita Andini, Kharis Raharjo. (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *debt covenant*, dan *good corporate governance* terhadap perilaku *transfer pricing*. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *debt covenant*, dan *good corporate governance*. Sampel yang digunakan adalah 34 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini menunjukkan bahwa *debt covenant* dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan untuk variabel pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel independen *pajak*, yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.

- b. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 34 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019.
- b. Variabel Independen yg digunakan juga berbeda, pada penelitian ini menggunakan variabel pajak, kepemilikan asing, GCG dan *insentif tunneling* dan tidak menggunakan variabel moderasi. Sedangkan peneliti menggunakan variabel pajak, Multinasionalitas, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan

5. **Melmusi (2016)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar Bursa Efek Indonesia 2012-2016. Pada penelitian ini variabel yang digunakan sebagai variabel independen adalah pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan. Sedangkan pada variabel dependen penelitian ini adalah *transfer pricing*. Populasi yang digunakan mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016, sedangkan pengambilan

sampel menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebanyak 14 perusahaan dari 30 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah menggunakan teknik analisis Cross-section random effects. Dengan hasil Penelitian ini yang dilakukan oleh (Melmusi, 2016) menunjukkan bahwa mekanisme bonus, berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* Sedangkan variabel lain yaitu pengaruh pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Adanya persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa faktor penelitian yang digunakan yaitu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen pengaruh pajak, mekanisme bonus dan *debt covenant* yang menjelaskan suatu pengaruh terhadap suatu perusahaan melakukan *transfer pricing*.
- b. Pengambilan sampel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan sampel penelitian *purposive sampling* pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Topik penelitian yang di gunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan tentang variabel independen berpengaruh positif atas indikasi perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing*, sedangkan pada

penelitian sekarang menjelaskan mengenai suatu pengambilan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan manufaktur

- b. Partisipan yang digunakan juga berbeda, pada peneliti terdahulu menggunakan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan partisipan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BIE (Bursa Efek Indonesia) periode 2015-2019 sebagai partisipan yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.
- c. Adanya perbedaan dalam pengujian juga dapat dilihat antara penelitian terdahulu dengan menggunakan data analisi Cross-section random effects, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan regresi linier berganda.

6. Clara Xiaoling Chen, Shimin Chen, Fei Pan, and Yue Wang (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor penentu serta konsekuensi suatu *transfer pricing*. Menguji apakah standarisasi antar produk, investasi asing, perbedaan tarif pajak dan tingkat ukuran kinerja suatu perusahaan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan sebagai variabel independen adalah apakah standarisasi antar produk, investasi asing, perbedaan tarif pajak dan tingkat ukuran kinerja suatu perusahaan. Desentralisasi, ukuran devisi, transaksi internal dan kepemilikan negara sebagai variabel control sedangkan otonomi *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian adalah manajer umum atau manajer keuangan dari divisi atau anak perusahaan milik perusahaan industry atau komersial di China. Teknik analisis data yang

digunakan adalah analisis faktor dan juga analisis regresi OLS. Dengan hasil Penelitian ini yang dilakukan oleh Clara Xioling et al (2015) menunjukkan bahwa pertama, otonomi *transfer pricing* dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencerminkan informasi antara manajemen puncak dan manajer divisi sebagai standarisasi antar produk, investasi asing dan perbedaan tarif pajak. Kedua, otonomi *transfer pricing* dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencerminkan keselarasan tujuan seperti ukuran kinerja perusahaan dimanajer divisi.

Adanya persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa faktor penelitian yang digunakan yaitu terletak pada variabel yang digunakan, peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen pajak yang menjelaskan suatu pengaruh terhadap suatu perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Topik penelitian yang di gunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan tentang variabel independen berpengaruh positif atas indikasi perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing*, sedangkan pada penelitian sekarang menjelaskan mengenai suatu pengambilan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan manufaktur.
- b. Partisipan yang digunakan juga berbeda, pada peneliti terdahulu menggunakan manajer umum atau manajer keuangan dari divisi atau anak perusahaan milik perusahaan industri atau komersial di China. Sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan partisipan perusahaan manufaktur

yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2015-2019 sebagai partisipan yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.

7. **Novi Lailiyul Wafiroh, Niken Nindya Hapsari (2015)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kebenaran pengaruh tunnelling incentive dan debt covenant terhadap transfer pricing dengan tax minimization sebagai pemoderasi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah *tunneling incentive*, *debt covenant* dan *tax minimization* sebagai pemoderasi. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011–2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier logistik.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah *tunneling incentive* dan *debt covenant* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel moderasi *tax minimization*
- b. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) pada tahun 2011–2013. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019.

- b. Variabel Independen yg digunakan juga berbeda, pada penelitian ini menggunakan variabel *tunneling incentive*, *debt covenant* dan tax minimization. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel pajak, Multinasionalitas, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan

8. Leony Larasati Widodo, Nur Diana, M. Cholid Mawardi (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh multinasionalitas, good corporate governance, tax haven, dan thin capitalization terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah multinasionalitas, good corporate governance, tax haven, dan thin capitalization. Sampel yang digunakan adalah 46 perusahaan multinasional yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah Multinasional berpengaruh negative, sedangkan variabel *independen* lainnya berpengaruh positif

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan ialah perusahaan manufaktur di Indonesia

- b. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah Transfer Pricing

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel *independent* adalah multinasionalitas, good corporate governance, tax haven, dan thin capitalization, sedangkan penelitian ini menggunakan *multinasionalitas*, Pajak, Kepemilikan Asing, dan ukuran Perusahaan
- b. Sampel pada penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018, sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019

9. Kenneth Klassen, Petro Lisowsky, dan Devan Mescall (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti bagaimana caranya meminimalisasi pajak yang dikenakan dengan menggunakan transfer pricing. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Variabel pajak (*Effective Tax Rate*) dan praktik *transfer pricing*. Sampel yang digunakan adalah sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek di Amerika Serikat periode 2009-2012. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multivariate regression*.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Keberhasilan perusahaan melakukan transfer pricing memberikan dampak signifikan terhadap *effective tax rate*

- b. Anggaran pajak yang besar dan pengalaman direktur juga mempengaruhi effective tax rate yang rendah.
- c. Terdapat keterkaitan antara praktek transfer pricing dan upaya minimalisasi pajak

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen *pajak* dan variabel moderasi *tax minimization* yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.

- b. Sama menggunakan variabel dependen Pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek di Amerika Serikat periode 2009-2012. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019.
- b. Variabel Independen yg digunakan juga berbeda, pada penelitian ini menggunakan variabel pajak. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel pajak, Multinasionalitas, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan

10. Richardson, Taylor, Lanis (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penentu utama agresivitas penetapan harga transfer. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Variabel Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Aset tidak Berwujud, Multinasional, dan Pemanfaatan Tax Heaven. Sampel yang digunakan adalah 183 perusahaan Australia yang terdaftar untuk publik untuk tahun 2009. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi. Hasil penelitian yang dilakukan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, aset tidak berwujud dan *multinasionalitas* memiliki hubungan positif dengan agresivitas transfer pricing setelah mengendalikan efek sektor industri.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, dan *multinasionalitas* yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.
- b. Teknik Analisis yang digunakan sama yaitu Teknik Analisis Regresi

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 183 perusahaan Australia yang terdaftar untuk publik untuk tahun 2009. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019.

- b. Variabel Independen yg digunakan juga berbeda, pada penelitian ini menggunakan variabel Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Aset tidak Berwujud, Multinasional, dan Pemanfaatan Tax Heaven. Sedangkan peneliti menggunakan variabel pajak, Multinasionalitas, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan.

Tabel 2.1
Matrix Penelitian Terdahulu

	P	T	M	UP	KA	DC	GCG	Pr	L	M	KA	TH
Yasfiana Nuril Indriaswari, Riski Aprili (2017)	B	B	TB									
Thesa Refgia (2017)	B	B	TB		TB							
Dicky Suprianto, Raisa Pratiwi. (2017)	B		B-		TB							
Ria Rosa, Rita Andini, Kharis Raharjo. (2017)	TB					B	B					
Melmusi (2016)	TB		B	TB		TB						
Clara Xioling <i>et al</i> (2015)	B				B							
Sri Yulianti, Sistya Rachmawati (2019)		B	TB			B						
Leony Larasati Widodo, Nur Diana, M. Cholid Mawardi (2020)										B	B	B+
Ananta dan Sulistiani (2013)	B								B	T	B	
Richardson, Taylor, Lanis, (2013)				B				B	B	B		

Keterangan:

B : Berpengaruh signifikan terhadap Y

TB : Tidak Bepengaruh terhadap Y

P : Pajak

T : Tunneling Incentive

M : Mekanisme Bonus

UP : Ukuran Perusahaan

KA : Kepemilikan asing

DC : Debt Covenant

Pr : Profitabilitas

L : Leverage

M : Multinasionalisme

KA : Kualitas Audit

TH : Tax Heaven

2.2 Landasan Teori

Landasan Teori yang menjadi dasar teori untuk penelitian ini sebagai berikut:

2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manager sebagai agen dan pemegang saham sebagai principal. Hubungan itu bisa terwujud ketika ada perjanjian atau kontrak antara satu pihak atau lebih principal dimana principal memberi perintah kepada agen untuk melakukan jasa atas kepentingan principal dengan memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dan membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Brundy, 2014:4). Pemberian wewenang tersebut secara tidak langsung membuat agen memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambilnya terhadap pengguna laporan keuangan baik investor, pemegang saham, *stakeholder* maupun kreditor. Masalah keagenan dapat terjadi dalam 2 bentuk hubungan, yaitu:

- a. antara pemegang saham dan manajer
- b. antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Agency Theory mengimplikasikan adanya asimetri informasi dimana terdapat konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dengan pemilik dan kreditor selaku prinsipal. Asimetri informasi maupun konflik kepentingan (*conflict of interest*) dapat mendorong timbulnya penyajian informasi yang sebenarnya dari agen kepada prinsipal, terutama apabila informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Manajemen wajib memberikan

informasi yang terkait dengan investasi dalam suatu perusahaan dengan memberikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada principal.

Hubungan dari teori agensi dengan *transfer pricing* adalah menurut asumsi sifat dasar manusia yang menjelaskan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingan dirinya sendiri sehingga timbulnya masalah-masalah keagenan dapat terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Masalah keagenan tersebut dapat merugikan pihak *principal* yang tidak terlibat secara langsung dalam mengelola perusahaan sehingga principal hanya memiliki akses informasi yang terbatas. Kewenangan didalam mengelola aktiva perusahaan yang diberikan oleh principal kepada agen dapat membuat agen mengenyampingkan kepentingan dari pemegang saham dengan memanfaatkan insentifnya untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar. Maka dari itu, dengan adanya teori agensi ini diharapkan masalah perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen dapat dikurangi dan diperlukan adanya pengendalian yang tepat untuk dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan yang terjadi antara *principal* dan agen.

2.2.2 *Transfer pricing*

Di dalam suatu *transfer pricing* adanya beberapa perbedaan, melainkan *transfer pricing* berdasarkan pengertian sebagai netral serta *transfer pricing* sebagai sifat pejorative atau bersifat sebagai upaya dalam penghematan beban pajak di dalam perusahaan. *Transfer pricing* bersifat sebagai netral merupakan

strategi dan tata cara perusahaan bisnis tanpa adanya kesengajaan pengurangan beban pada pajak perusahaan. Sedangkan *transfer pricing* yang bersifat *pejerative* merupakan sifat atau upaya perusahaan untuk melakukan penghematan beban pajak perusahaan dengan berbagai cara antara lain yaitu suatu penggeseran laba perusahaan ke negara dimana negara tersebut mempunyai tarif pajak yang relatif kecil (Suandy, 2011).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

Jadi dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan transfer pricing merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dimana salah satu perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan.

Transfer pricing jika dilihat dari berbagai sudut pandang:

- a. Dari perspektif akuntansi manajerial, transfer pricing dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga

barang dan jasa oleh suatu unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Namun belakang ini, *praktik transfer pricing* tidak hanya dikaitkan dengan kontribusi masing-masing unit organisasi dalam suatu perusahaan saja, tetapi juga meluas pada kontribusi masing-masing perusahaan dalam perusahaan lain yang berskala nasional dan tergabung dalam grup yang sama.

- b. Dari perspektif hukum perseroan, *praktik transfer pricing* dapat digunakan sebagai salah satu media untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya
- c. Dari perspektif perpajakan, *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selain itu, kebijakan ini juga menentukan besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat dalam *praktik transfer pricing*. *Transfer Pricing* termasuk dalam penghindaran pajak, penghindaran pajak merupakan permasalahan yang rumit dimana satu sisi penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah, sehingga *transfer pricing* dapat menjadi masalah di bidang perpajakan karna dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya penerimaan pajak di suatu Negara

Menurut (Melmusi, 2016)) rumus yang digunakan untuk *transfer pricing* yaitu:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Total Piutang Pihak Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

2.2.3 Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1): Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Judisseno (2005) juga mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya di atur dalam Undang – Undang dan peraturan – peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sedangkan Agoes (2013), berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Agoes, 2013: 6).

Effective Tax Rate (ETR) merupakan proksi dari pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan pembayaran sejumlah pajak yang tinggi, nilai tukar yang melemah, adanya kepemilikan saham yang terkonsentrasi, dan adanya rekayasa laba guna mendapat bonus yang tinggi. Harga transfer dinilai mampu menjadi solusi ketika perusahaan menghadapi keadaan tersebut namun disisi lain terdapat pihak yang dirugikan khususnya negara. Kinerja perusahaan dapat dikatakan baik dengan melihat kinerja perusahaan berdasarkan tarif pajak efektifnya. Ada 12 cara pengukuran penghindaran pajak menurut Hanlon & Heitzman (2010) :

- a. GAAP ETR = $\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{total pre-tax accounting income}}$
- b. Current ETR = $\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{total pre-tax accounting income}}$
- c. Cash ETR = $\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{total pre-tax accounting income}}$
- d. Long-run Cash ETR = $\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{total pre-tax accounting income}}$
- e. ETR Differential = Statutory ETR – GAAP ETR
- f. DTAX = ETR differential x pre-tax book income
- g. Total BTM = Pre-tax book income – taxable income
- h. Temporary BTM = Deferred tax expense / U.S. STR
- i. Abnormal Total BTM = Residual from BTM/TM_{it} = $\beta TM_{it} + \beta m_i + e_{it}$
- j. Unrecognized tax benefits = Disclosed amount post FIN 48
- k. Tax shelter activity = Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter
- l. GAAP ETR = Simulated marginal tax rate

Tetapi dipenelitian saat ini akan menggunakan ukuran penghindaran pajak dengan ETR dan cash ETR disebabkan karena ukuran ini selalu digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010) dan juga sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Menurut Faizi (2018), Mispriyanti (2015), dan Yuniasih (2012), pajak diproksikan dengan *current effective tax rate* maka rumus yang digunakan dalam pengukuran pajak yaitu:

$$\text{Current Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban pajak} - \text{Beban pajak tangguhan}}{\text{Laba kena pajak}}$$

2.2.4 Multinasionalitas

Perusahaan multinasional (*multinational corporation*) ialah sebuah perusahaan yang berbasis di satu negara dan memiliki kegiatan produksi dan pemasaran di satu atau lebih negara asing (Puspoprano, 2006). Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang wilayah operasinya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan pelayanan diluar negaranya sendiri (Anoraga, 2009). Perusahaan *multinasional* sebagai sebuah perusahaan yang memiliki operasi yang signifikan pada lebih satu negara. Jadi, perusahaan multinsional adalah sebuah organisasi yang terlibat dalam kegiatan bisnis di tingkat internasional. Ia menjalankan kegiatannya dengan skala internasional yang tidak memandang batas negara dan dipimpin oleh sebuah strategi bersama dari sebuah induk (pusat) perusahaan (Puspoprano, 2006).

Aktivitas *transfer pricing* perusahaan multinasional berhubungan dengan transfer dari kedua barang berwujud maupun tak berwujud, hal tersebut harus

berdasarkan pada prinsip ketentuan harga pasar wajar. Semua transaksi yang melibatkan transfer aset tak berwujud antar divisi dalam suatu perusahaan harus dinilai sesuai dengan harga yang akan digunakan perusahaan multinasional ketika berhadapan dengan perusahaan independen eksternal (OECD 2010).

Variabel multinasionalitas diproksikan dengan melihat jumlah anak perusahaan yang ada di luar negeri dibagi dengan total anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan (Waworuntu dan Hadisaputra, 2016). Pengukuran variabel ini menggunakan rumus:

$$\text{Multinasionalitas} = \frac{\text{Jumlah anak perusahaan, afiliasi di luarnegeri}}{\text{Total anak perusahaan}}$$

2.2.5 Kepemilikan Asing

Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh odalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, yang dapat dirumuskan (Anggraini, 2011):

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham pihak asing}}{\text{Total saham beredar}}$$

Entitas asing yang memiliki saham sebesar 25% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan disebut

sebagai pemegang saham pengendali asing. Pemegang saham pengendali asing dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraannya (Jatiningrum dan Rofiqoh, 2004). Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain sering disebut sebagai ekspropriasi. Sebagai contoh, pemegang saham pengendali asing dapat mentransfer dana dan aset perusahaan lainnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Caranya melalui praktek *transfer pricing*: pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan pribadinya pada harga di bawah pasar. Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali (Atmaja, 2011).

2.2.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan pada dasarnya mengacu kepada pengelompokan perusahaan yang terdiri dari perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Skala perusahaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan melalui total aset perusahaan. Disisi lain ukuran perusahaan juga diukur melalui total penjualan, dan rata-rata tingkat penjualan. Dalam penelitian ini digunakan total aset dalam mengukur ukuran perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan total penjualan. Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat izin Perdagangan mengelompokan ukuran perusahaan ada tiga yaitu:

- a. Perusahaan Kecil

Perusahaan dikelompokkan sebagai perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 dan maksimum Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Perusahaan Menengah

Perusahaan dikelompokkan sebagai perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 dan maksimum Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

c. Perusahaan Besar

Perusahaan dikelompokkan sebagai perusahaan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Skala perusahaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan melalui total aset perusahaan. Disisi lain ukuran perusahaan juga diukur melalui total penjualan, dan rata-rata tingkat penjualan. Dalam penelitian ini digunakan total aset dalam mengukur ukuran perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan total penjualan (Suprianto dan Pratiwi, 2017).

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil. (Kiswanto, 2014).

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara dari total penjualan, jumlah karyawan, log size, total aset, dan total modal. Berikut beberapa rumus dalam menghitung ukuran perusahaan:

- a. Total Aset Total aset dipilih sebagai perhitungan ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan (Wuryatiningsih dalam Istiningdiah, 2012;15). Perusahaan dengan total aset besar mencerminkan perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan. Arus kas perusahaan tersebut sudah positif dan memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang, dan menunjukkan perusahaan lebih stabil dan mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset kecil. Berikut rumus perhitungan ukuran perusahaan dengan total aset:

$$\text{SIZE} = \text{LnTotal assets}$$

Keterangan:

Size = Ukuran perusahaan

LnTA = Logaritma natural dari total aset

- b. Total Penjualan Menurut UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil point b, menjelaskan “perusahaan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digolongkan kelompok usaha kecil”. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan dengan hasil penjualan di atas satu milyar rupiah dapat digolongkan ke dalam industri menengah dan besar. Ukuran perusahaan diprosikan dengan nilai logaritma natural sebagai berikut

$$\text{SIZE} = \text{LnTotalPenjualan}$$

Keterangan:

Size = Ukuran perusahaan

LnTP = Logaritma natural dari total penjualan

- c. Jumlah Karyawan Jumlah karyawan merupakan salah satu komponen ukuran perusahaan. Jumlah karyawan yang besar merupakan salah satu kategori ukuran perusahaan yang besar. Perusahaan akan memberikan upaya dalam memperbaiki kondisi karyawan, mengembangkan hak-hak karyawan, meningkatkan keamanan kerja, dan memberikan kompensasi yang layak. Cowen, et al (dalam Adikara, 2011) menyatakan bahwa perusahaan yang 26 besar memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Ukuran perusahaan diproksikan dengan nilai logaritma natural sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \text{LnTotal Employees}$$

Keterangan:

Size = Ukuran perusahaan

LnTE = Logaritma natural dari jumlah karyawan

2.2.7 Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Tingkat pajak yang tinggi menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi semakin besar sehingga perusahaan cenderung memilih *transfer pricing* sebagai alternatif untuk meminimalkan beban pajak yang mereka bayarkan (Sundari dan Susanti, 2006). Cara yang dapat dilakukan

agar beban pajak dapat berkurang adalah dengan mengalihkan laba ke perusahaan yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah dengan melakukan *transfer pricing*.

(Dewinta dan Setiawan, 2016), menyatakan bahwa teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka 28 memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan. Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba

Di penelitian Indriaswari, Riski (2017) yang menganalisis tentang pengaruh insentif pajak, tunneling dan mekanisme bonus terhadap keputusan penetapan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Pernyataan ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Refgia T. (2017), Indriaswari, Riski (2017), Stephanie, Sistomo, dan simanjuntak (2017), Saraswati dan sujana (2017), Tiwa, Saerang, dan Tirayoh (2017), Kusuma dan Wijaya (2017), Mayoman

dan Karjo (2016), menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

2.2.8 Pengaruh Multinasionalitas Terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan yang mempunyai cabang di berbagai negara pasti akan melakukan hal untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Sebelum membangun cabang Perusahaan pasti akan memilih negara yang memiliki regulasi dengan pajak yang kecil untuk memaksimalkan labanya *Transfer Pricing* adalah salah satu hal yang akan dilakukan oleh perusahaan multinasional agar beban pajak yang harus dibayar berkurang.

Perusahaan *multinasional* adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah pengendalian satu pihak tertentu (Wafiroh dan Hapsari, 2015). Adanya anak perusahaan yang berada di luar negeri akan menyebabkan perbedaan tarif pajak yang dimiliki anak perusahaan dengan perusahaan induk. Perbedaan tarif pajak tersebut dapat memotivasi manajer dalam mengambil keputusan melakukan *transfer pricing*, karena dengan adanya *transfer pricing* perusahaan dapat memaksimalkan laba yang dimiliki. Perusahaan multinasional akan cenderung untuk melakukan *transfer pricing* dikarenakan adanya transaksi antar perusahaan pada negara berbeda (Ramadhan dan Kustiani, 2017).

Suatu perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak perusahaan secara global (Rachmat, 2019). Selain itu suatu perusahaan multinasional pasti melakukan perencanaan pajak melalui suatu rencana perencanaan pajak yang sering dilakukan perusahaan-perusahaan

multinasional merupakan dengan memanfaatkan *transfer pricing* (Karisma, 2014:42). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ananta dan Sulistiyani (2018), Richardson, Taylor dan Lanis (2013), Ramadhan dan Kustiani (2017) menyatakan bahwa multinasionalitas berpengaruh Positif, dimana semakin banyak jumlah perusahaan anak dan afiliasi di luar negeri maka semakin besar kemungkinan melakukan praktik *transfer pricing*.

2.2.9 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer pricing*

Perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Dynati, Utama, Rossieta dan Veronica, 2011). Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali.

Pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan memiliki akses informasi yang lebih baik sehingga dimungkinkan pemegang saham pengendali menyalahgunakan hak kendali untuk kesejahteraannya sendiri, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing* (Dion, 2009). Ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* (Sari, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Dynati, Utama, Rossieta dan Veronica (2011), Kiswanto dan Purwaningsih (2014), Chen, Chen, Pan dan Wang (2015), dan Refgia T. (2017) menyatakan bahwa Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, menunjukkan bahwa semakin tinggi hak kendali yang dimiliki pemegang saham pengendali asing, memungkinkan pemegang saham pengendali untuk memerintahkan manajemen melakukan *transfer pricing*. Dimana kebijakan tersebut dapat menguntungkan pemegang saham asing. Pemegang saham asing dapat melakukan penjualan atau pembelian dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaan pribadinya sehingga dapat menguntungkan untuk dirinya sendiri.

2.2.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Ukuran perusahaan dapat menentukan banyak sedikitnya praktik *transfer pricing* pada perusahaan. Pada perusahaan yang berukuran *relative* lebih besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga para direksi atau manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Sedangkan perusahaan yang berukuran lebih kecil dianggap lebih mempunyai kecenderungan melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan. Ukuran perusahaan sangat berpengaruh kepada struktur pendanaan dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan ada kecenderungan untuk menggunakan *transfer pricing* semakin kecil.

Penelitian Richardson, Taylor dan Lanis (2013), Supriyanto dan Pratiwi (2013), dan Kusuma dan Wijaya (2017) menyatakan bahwa Variabel Ukuran

Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik *transfer pricing*, dimana perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak investor. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dalam penelitian Rachmawati dan Triatmoko (2007) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan tidak perlu melakukan manajemen laba dengan cara *transfer pricing*, serta dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama.

2.2.11 *Tax minimization* memoderasi hubungan Pajak terhadap Transfer Pricing

Manajer biasanya akan mengeluh jika harus membayar beban pajak dengan jumlah yang tinggi, sehingga para manajer akan melakukan *transfer pricing* agar menurunkan beban pajak yang harus dibayar, hal ini diperkuat dengan adanya motivasi *tax minimization*. Bagi perusahaan beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut karena adanya motivasi *tax minimization*. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Nugraha, 2016:22).

Penelitian Rahayu (2010) menyatakan bahwa modus transfer pricing dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan

yang mempunyai hubungan istimewa (*transfer pricing*), dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan karena dorongan motivasi *tax minimization*. Penelitian serupa menemukan bahwa beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut (Yuniasih, 2012). Seperti pada penelitian Yulianti dan Rachmawati (2019) yang menyatakan *tax minimization* berhasil menjadi pemoderasi antara variabel independent dengan variabel dependennya.

2.2.12 *Tax minimization* memoderasi hubungan Multinasionalitas terhadap Transfer Pricing

Perusahaan multinasional sebagai sebuah perusahaan yang memiliki operasi yang signifikan pada lebih satu negara. Jadi, perusahaan multinsional adalah sebuah organisasi yang terlibat dalam kegiatan bisnis di tingkat internasional. Ia menjalankan kegiatannya dengan skala internasional yang tidak memandang batas negara dan dipimpin oleh sebuah strategi bersama dari sebuah induk (pusat) perusahaan (Puspoprano, 2006). Hal yang dihadapi oleh para pemilik perusahaan adalah perbedaan regulasi pajak di setiap negara yang berbeda, pihak manajemen perusahaan akan melakukan cara untuk meminimalisir jumlah beban pajak tersebut karena adanya dorongan motivasi *tax minimization*. *Transfer Pricing* adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pihak manajemen tersebut untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar, kemudian adanya Multinasionalitas akan mempengaruhi strategi perusahaan. Karena dengan dorongan motivasi *Tax Minimization* para manajer

akan melakukan *transfer pricing* untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayar dengan tujuan untuk menaikkan laba perusahaan.

Seperti pada penelitian Yulianti dan Rachmawati (2019) yang menyatakan tax minimization berhasil menjadi pemoderasi antara variabel independent dengan variabel dependennya. Mangoting (2000), juga berpendapat praktik transfer pricing banyak dilakukan perusahaan multinasional untuk mengurangi pembayaran pajak. Hal sama yang menyerupai memicu perusahaan untuk menjalankan transfer pricing dipengaruhi beban pajak yang semakin besar dengan tujuan menekan beban (Yuniasih, 2012).

2.2.13 *Tax Minimization* memoderasi hubungan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing

Menurut Anggraini (2011) dua dekade ini kepemilikan asing di Indonesia mengalami kenaikan yang begitu pesat, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pola kompetisi. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan kebijakan dalam perusahaan yang dapat menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer pricing. Ketika perusahaan asing menjadi pemegang saham pengendali, pemegang saham pengendali asing dapat menjual produk dari perusahaan yang dikendalikannya ke perusahaan pribadinya dengan harga yang lebih murah.

Ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, termasuk kebijakan penentuan harga, dan dengan adanya dorongan motivasi *tax minimization* dapat memperkuat mereka untuk melakukan *transfer pricing* agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar sehingga laba yang yg didapatkan lebih besar (Sari, 2012). Seperti pada penelitian oleh Kiswanto dan Purwaningsih (2014), Chen, Chen, Pan dan Wang (2015), dan Refgia T. (2017) menyatakan bahwa Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Dan terbukti adanya stimulus *tax minimization* dapat memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*.

2.2.14 Tax Minimization memoderasi hubungan Ukuran perusahaan Transfer Pricing


Perusahaan besar akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah - celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax minimization*, salah satunya dengan *transfer pricing*.

Besarnya Ukuran Perusahaan juga memungkinkan manajer untuk memilih strategi peningkatan laba perusahaan salah satunya dengan menggunakan *transfer pricing* untuk menurunkan beban pajak. Dengan adanya motivasi *Tax*

Minimization apabila Ukuran perusahaan semakin besar maka manajer akan cenderung melakukan *transfer pricing* untuk menaikkan labanya agar menarik minat para investor. Berdasarkan penelitian Richardson, Taylor dan Lanis (2013), Supriyanto dan Falikhatun (2013), dan Kusuma dan Wijaya (2017) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai penilaian besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* menunjukkan bahwa perusahaan yang besar pemiliknya akan cenderung JJmenginginkan profit yang besar dengan pajak yang kecil sehingga pemilik perusahaan yang besar akan membuat cabang-cabang perusahaan untuk membagi labanya agar jumlah pajaknya kecil, bahkan pemilik perusahaan besar dapat membangun cabang perusahaan di Negara bertarif pajak rendah untuk melakukan *transfer pricing* untuk menghindari pajak di Negeranya. Berdasarkan hal diatas terbukti adanya stimulus tax minimization dapat memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap transfer pricing.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesisi yang dapat disajikan dalam penelitian ini yaitu:

- H1 : Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
- H2 : Multinasionalitas terhadap *transfer pricing*.
- H3 : Nilai Perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
- H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
- H5 : *Tax minimization* memoderasi hubungan Pajak terhadap *Transfer Pricing*

- H6 : *JTax minimization* memoderasi hubungan Multinasionalitas terhadap *Transfer Pricing*
- H7 : *Tax minimization* memoderasi hubungan Nilai Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*
- H8 : *Tax minimization* memoderasi hubungan antara Ukuran perusahaan terhadap *Transfer Pricing*

